



## Analisis dasar pertimbangan yuridis hakim terhadap tindakan pihak kepolisian yang mengakibatkan kematian korban

Maaruf<sup>1</sup>, Abdul Jabar Rahim<sup>2</sup>, Gamlan Dagani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

<sup>1</sup>[maaruf442@gmail.com](mailto:maaruf442@gmail.com), <sup>2</sup>[alymelhamed09@gmail.com](mailto:alymelhamed09@gmail.com), <sup>3</sup>[gamlan.dagani26@gmail.com](mailto:gamlan.dagani26@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima :

22 April 2025

Disetujui :

6 Mei 2025

Dipublikasikan :

26 Mei 2025

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam putusan nomor 939/Pid/2022/PN JKT.SEL, yang melibatkan seorang anggota kepolisian sebagai terdakwa dalam kasus pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami penerapan hukum yang adil dan proporsional dalam konteks penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam situasi darurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dan menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi kriteria pembelaan terpaksa yang sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis perundang-undangan dan studi kasus, di mana data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang menembak korban di bagian vital tubuh dinilai tidak proporsional dan tidak sesuai dengan prinsip subsidiaritas, mengingat korban tidak bersenjata dan hanya menyerang dengan tangan kosong. Dissenting opinion dari hakim juga menekankan bahwa penggunaan senjata api dalam konteks ini tidak dapat dibenarkan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) seharusnya diterima untuk memastikan keadilan dan penerapan hukum yang sesuai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum.

**Kata Kunci:** Pembelaan Diri, Polisi, Putusan Hakim

### ABSTRACT

*This study analyzes the legal considerations of the judge in decision number 939/Pid/2022/PN JKT.SEL, which involved a member of the police as the defendant in a case of necessary defense (Noodweer) and excessive necessary defense (Noodweer Exces). The urgency of this research lies in the need to understand the fair and proportional application of the law in the context of the use of force by law enforcement officials, particularly in emergency situations. The purpose of this research is to evaluate the basis of the judge's considerations and determine whether the defendant's actions meet the criteria for legitimate self-defense. The method used in this study is a legal-normative approach with legislative analysis and case studies, where secondary data is collected from various legal sources and related literature. The results of the study indicate that the defendant's actions in shooting the victim in a vital part of the body were deemed disproportionate and inconsistent with the principle of subsidiarity, considering that the victim was unarmed and only attacked with his bare hands. The dissenting opinion of the judge also emphasized that the use of firearms in this context cannot be justified. The recommendation of this study is that the appeal filed by the Public Prosecutor should be accepted to ensure justice and the proper application of the law. This study is expected to contribute to the development of policy and legal enforcement practices in Indonesia, particularly regarding the use of force by law enforcement officials.*

**Keywords :** Self-Defense, Police, Judge's Decision



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Untuk menciptakan kedamaian, rasa aman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat negara yang berlandaskan hukum, hukum sangat penting. Karena negara tidak selalu dapat menjamin keamanan warganya secara langsung, sehingga ada peraturan yang melarang terhadap tindakan tertentu dan diancam hukuman bagi mereka yang melanggar. Sistem hukum terdiri dari hukum pidana, yang

mengatur perbuatan yang dilarang undang-undang dan menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya. Meskipun demikian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, banyak pelanggaran dan penyimpangan terhadap tujuan hukum masih terjadi dalam kehidupan nyata. Pemerintahan harus bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>1</sup>.

Dalam suatu aturan yang terdapat pada undang-undang hukum pidana, polisi merupakan salah satu dari beberapa lembaga penegak hukum. Polisi memiliki tugas utama selain sebagai pengayom dan pelindung masyarakat juga sebagai penegak hukum. Mereka kadang-kadang dihadapkan pada situasi yang berbahaya dan mendesak di mana mereka harus segera mengambil tindakan kekerasan. Sebenarnya, tidak selalu mudah untuk membela diri dalam tindak pidana. Hal ini harus dilakukan dengan cara profesional, dan penggunaan kekuatan dalam situasi ini sangat penting. Dalam pasal 49 Kitap undang-undang hukum pidana (KUHP), ketentuan mengatur pembelaan terpaksa, yang merupakan upaya seseorang untuk melindungi diri sendiri atau harta benda orang lain dari serangan, hanya dalam situasi yang memaksa dan ketika perasaan terguncang maka pembelaan terpaksa dapat dilakukan<sup>2</sup>.

Kemudian, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), yang terjadi ketika seseorang melakukan pembelaan diri secara berlebihan karena ketakutan atau tekanan psikologis saat kejadian, adalah salah satu hak dan kewajiban yang diberikan kepada setiap orang oleh Undang-Undang. Untuk mencegah ancaman atau serangan dalam situasi ini, tindakan yang diambil melampaui batas normal. Jadi, untuk menentukan apakah pembelaan diri termasuk dalam "pembelaan yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)" atau Apakah itu sah secara hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Ayat (1) Kitap Undang-undang hukum pidana (KUHP), pembelaan diri ini termasuk dalam alasan pembenar, tetapi tidak membenarkan alasan perbuatan hukum kecuali jika seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan atas perbuatannya apabila pelanggaran hukum dilakukan. Beberapa kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap seseorang yang diduga tersangka pelaku kejahatan telah menarik perhatian masyarakat dan menimbulkan pendapat yang berbeda tentang penegak hukum itu sendiri. Banyak orang di antara massa berpendapat bahwa ada kesalahan prosedural dalam penembakan polisi. Kesalahan penegak hukum ini harus disoroti lebih lanjut agar polisi lebih berhati-hati saat menembak. Oleh karena itu, serangan yang terjadi di lokasi yang dimiliki oleh polisi harus dikaitkan dengan perlindungan pemerintah dan penerapan hak asasi manusia<sup>3</sup>.

Kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang melibatkan polisi yang mengakibatkan kematian korban seringkali menimbulkan kontroversi dan memerlukan analisis hukum yang sangat mendalam, Putusan nomor 939/Pid/2022/PN JKT.SEL adalah salah satu kasus penting dalam memahami konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pada praktiknya, hasil penyelidikan yang tidak terhindarkan berbeda, seperti yang terlihat dalam kasus KM 50 FPI yang melibatkan anggota kepolisian daerah Metro Jaya. Hasil penyelidikan berbeda dalam urutan antara Kepolisian dan Komnas HAM. Sebuah rombongan FPI yang berada di Hotel Novotel di Jalan Karawang Internasional di Jawa Barat, menurut polisi, adalah titik awal dari peristiwa tersebut. Polisi sempat memepet mobil Avanza yang membawa anggota FPI, tetapi mobil itu kemudian pergi. Peristiwa tragis terjadi pada hari itu di kilometer 50 jalur Tol Jakarta-Cikampek. Enam anggota Front Pembela Islam (FPI) tiba di Jakarta untuk berpartisipasi dalam demonstrasi. Mereka berkumpul di sebuah perumahan sebelum berangkat ke lokasi demonstrasi dengan mobil Chevrolet berwarna hitam. Mereka kemudian dibuntuti oleh anggota polisi menggunakan tiga unit mobil saat melintas di Tol Jakarta-Cikampek. Ketika mereka melintas di dekat Rest Area km 50, mobil polisi mengejar dan berhenti tepat di depan mobil FPI. Empat anggota FPI keluar dari mobil sambil membawa senjata tajam dan langsung memukul mobil polisi. Melihat hal itu, polisi keluar dari mobil dan menembakkan senjata peringatan.

---

<sup>1</sup> Ade Irawan and Margo Hadi Pura, "Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 59–74, <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/6453>.

<sup>2</sup> Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

<sup>3</sup> Elmina A Herysta et al., "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 34/PID. B/2020/PN MII," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 53–67, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/7562>.

Empat anggota FPI kembali ke mobil mereka setelah tembakan peringatan. Ini menyebabkan perkelahian dan baku tembak antara kedua kelompok. Mobil-mobil FPI melarikan diri menuju Tol Cikampek. Mobil itu dihadang oleh polisi di Rest Area di km 50 saat akan keluar. Empat anggota FPI ditangkap, dua di antaranya tewas akibat tembakan. Kemudian keempatnya dibawa ke Kantor Polisi Metro Jaya untuk diinterogasi. Dalam perjalanan, mereka ditembak mati di dalam mobil polisi.

Pada akhirnya, terdakwa tetap bebas dalam kasus KM 50 yang melibatkan aparat kepolisian. Kemudian, Permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait penembakan ilegal terhadap empat anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tol KM 50 Jakarta-Cikampek ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Dua petugas kepolisian, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella, yang telah dibebaskan dari kasus tersebut, adalah subjek dalam permohonan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah jurnal yang berjudul "*Analisis Yuridis Putusan Bebas Terdakwa Anggota Polri dalam Perkara Tertembaknya Warga Sipil di Mesuji Lampung*" oleh I Ketut Seregig<sup>4</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keputusan hakim yang membebaskan AKP WH, seorang anggota Polri, yang terlibat dalam insiden penembakan yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil.

Dalam penelitian ini, I Ketut Seregig menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris untuk menganalisis aspek hukum yang mendasari keputusan tersebut. Fokus utama dari jurnal ini adalah pada konteks sosial dan hukum yang memengaruhi tindakan kepolisian, serta pertimbangan yuridis yang diambil oleh hakim dalam memutuskan kasus ini. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami situasi darurat yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi penerapan hukum.

Perbedaan mendasar antara jurnal penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus analisis. Jurnal penelitian Terdahulu lebih menekankan pada keputusan hakim dan konteks tindakan kepolisian, sementara jurnal ini mengkaji unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan dengan alasan pembelaan diri. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman tentang aspek niat dan tindakan pelaku, serta implikasinya dalam konteks hukum yang lebih luas.

Dengan mempertimbangkan pendahuluan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim Terhadap Tindakan Pihak Kepolisian Yang Mengakibatkan Kematian Korban.*" Bagaimana Analisis Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Putusan Nomor 939/Pid/2022/PN JKT.SEL Dalam Mengkualifikasi Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Atau Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Oleh Pihak Kepolisian?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai dasar pertimbangan Yuridis hakim pada putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 939/Pid/2022/PN JKT.SEL, yang telah menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU) karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menekankan pada kajian terhadap hukum sebagai norma dan aturan, dengan analisis yang mencakup pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka, termasuk putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, dan sumber lainnya yang relevan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian melalui penelusuran di perpustakaan, internet, dan sumber bacaan lain. Selanjutnya, dalam analisis data, penulis menerapkan pendekatan kualitatif dan menguraikan data secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai makna dan konteks aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang diteliti.

---

<sup>4</sup> I Ketut Seregig, "Analisis Yuridis Putusan Bebas Terdakwa Anggota Polri Dalam Perkara Tertembaknya Warga Sipil Di Mesuji Lampung," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 48–59, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5224>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Putusan Nomor 939/ Pid/2022/PN JKT.SEL Dalam Mengkualifikasi Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Atau Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Oleh Pihak Kepolisian.

Sebelum penulis berbicara tentang bagaimana putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, penulis percaya bahwa orang harus tahu bagaimana kasus ini berada sebelum majelis hakim membuat putusan ini. Berdasarkan Putusan Nomor 939 K/Pid/2022/PN JKT.SEL, terdakwa dalam kasus ini didakwa dengan dakwaan primer menurut pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsider menurut pasal 351 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketentuan-ketentuan ini diuraikan secara rinci di bawah ini<sup>5</sup>:

#### a. Posisi Kasus

Sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan, kasus ini bermula ketika para korban, Luthfil Hakim, Suci Khadavi, Ahmad Sofiyan, dan M. Reza, dibawa masuk ke dalam mobil Xenia berwarna silver dengan nomor polisi B 1519 UTI, yang akan dibawa ke Polda Metro Jaya. Para korban pada saat itu tidak memiliki senjata api karena telah dilucuti terlebih dahulu. Setelah itu, M.Reza menyerang dengan berusaha mencekik leher si terdakwa dan korban Luthfil Hakim. Korban M.Suci Khadavi dan Ahmad Sofiyan membantunya mengambil senjata api si terdakwa, tetapi si terdakwa menjambak rambut keduanya. Setelah itu, si terdakwa membalas dengan serangan yang tidak berimbang dengan senjata api CZ, menembak tiga korban, Suci Khadavi dan Ahmad Sofiyan masing-masing.

#### b. Dakwaan penuntut umum

##### 1) Dakwaan Primer

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuduh terdakwa telah melakukan tindak pidana "merampas nyawa orang secara bersama-sama." Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan, JPU menyatakan bahwa terdakwa secara sadar dan bersama-sama dengan pihak lain telah melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan ini dianggap sebagai tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan melibatkan kerjasama antara terdakwa dan individu lainnya.

##### 2) Dakwaan Subsider

Sebagai alternatif, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuduh terdakwa telah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan kematian." Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa terlibat dalam tindakan penganiayaan yang berakibat fatal bagi korban. Meskipun tindakan tersebut mungkin tidak dimaksudkan untuk membunuh, penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya menyebabkan korban meninggal dunia. Dakwaan ini diajukan sebagai alternatif jika pengadilan tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan primer.

#### c. Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU)

Pada tanggal 18 Maret, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan perkara nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel yang melibatkan terdakwa dalam kasus pembunuhan. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

---

<sup>5</sup> Sri Dewi Rahayu Dewi and Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 125–37, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.

**Tabel 1. Amar Putusan Pengadilan**

| <b>Amar Putusan Pengadilan menyatakan beberapa poin utama sebagai berikut:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terdakwa Terbukti Bersalah                                                     | Sesuai dengan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "merampas nyawa orang secara bersama-sama", seperti yang didakwakan dalam dakwaan pertama oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).                                          |
| <i>Noodweer</i> serta <i>Noodweer Exces</i>                                    | Pengadilan menyatakan bahwa tindakan terdakwa dilakukan dalam rangka <i>Noodweer</i> serta <i>Noodweer Exces</i> . Meskipun tindakan tersebut melampaui batas yang diperlukan untuk pembelaan diri, hal ini masih dianggap sebagai respons terhadap ancaman yang dihadapinya. |
| Alasan Pembelar dan Pemaaf                                                     | Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembelar dan pemaaf. Dengan demikian, tindakan terdakwa dianggap sah dalam konteks pembelaan diri yang diatur dalam hukum.                                                                   |
| Pembebasan dari Segala Tuntutan Hukum                                          | Hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan berdasarkan hal-hal di atas. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah secara hukum dan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.                                                   |
| Barang Bukti Serta Biaya Perkara                                               | Barang bukti yang terkait dengan kasus ini dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang diajukan oleh JPU pada tanggal 22 Februari 2022. Selain itu, biaya perkara dibebankan kepada negara.                                                                                     |

d. Amar Putusan

Dalam kasus pembunuhan, terdakwa Fikri Ramadhan dimintai tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hasil persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana "merampas nyawa orang secara bersama-sama", yang diatur dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Karena itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan segera ditahan. Dalam tuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan bahwa perbuatan terdakwa yang menembak korban dengan senjata api dinilai tidak proporsional dan tidak sesuai dengan asas subsidiaritas. Terdakwa seharusnya mempertimbangkan alternatif lain untuk melumpuhkan korban tanpa menghilangkan nyawa

mereka, seperti menembak bagian tubuh yang tidak vital. Selain itu, ancaman yang dihadapi oleh terdakwa dinilai tidak sebanding dengan tindakan mematikan yang dilakukan karena korban tidak bersenjata dan hanya menggunakan tangan dalam serangan mereka. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan dengan tegas bahwa, didasarkan pada fakta hukum yang telah terungkap selama proses persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) ataupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Dalam persidangan tersebut, terungkap bahwa tindakan terdakwa yang menembak korban di bagian tubuh yang vital dinilai sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam menghadapi ancaman. Jaksa Penuntut Umum (JPU) berpendapat bahwa tindakan tersebut menunjukkan adanya penggunaan kekuatan yang tidak seimbang dengan ancaman yang dihadapi oleh terdakwa pada saat kejadian, sehingga tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa yang sah menurut hukum.

e. Putusan Hakim Mahkamah Agung RI Nomor 939 K/Pid/2022

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Putusan ini diambil setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan argumen yang diajukan selama proses persidangan. Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa, Fikri Ramadhan, yang merupakan anggota kepolisian, tidak dapat dijatuhi hukuman karena tindakannya dianggap sebagai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Dalam analisis mereka, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa yang menembak korban dalam situasi tersebut merupakan respons terhadap ancaman yang dihadapinya, meskipun ancaman tersebut dinilai tidak serius. Hakim juga memperhatikan *Dissenting Opinion* yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas<sup>6</sup>. Namun, mayoritas hakim memutuskan bahwa dalam situasi tersebut, terdakwa berhak melakukan tindakan tersebut untuk membela dirinya. Selain itu, *Visum Et Repertum* yang menunjukkan bahwa luka-luka yang dialami terdakwa tidak mengancam nyawanya menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Meskipun demikian, mayoritas hakim tetap berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat dibenarkan sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Akibatnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat terdakwa. Negara bertanggung jawab atas biaya perkara di semua tingkat peradilan.

**B. Analisis Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Putusan Nomor 939/ Pid/2022/PN JKT.SEL Dalam Mengkualifikasi Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Atau Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Oleh Pihak Kepolisian.**

Dalam hukum pidana, terdapat situasi-situasi tertentu yang menghalangi hakim untuk mengadili seorang pelaku tindak pidana dan, akibatnya, mereka tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku tersebut<sup>7</sup>. Keadaan ini dikenal sebagai dasar-dasar yang melarang pemberian hukuman. Di dalam hukum pidana, ada dua alasan untuk penghapusan pidana: Alasan pembenar menganggap perbuatan itu tidak lagi dapat dipidana, dan pemaaf menganggap si pembuat tidak lagi dapat dipidana. Tabel berikut dapat digunakan untuk mengetahui lebih lanjut<sup>8</sup>:

<sup>6</sup> Agustinus Perangin-Angin, Alpi Sahari, and Triono Eddy, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Belanja Desa Yang Tidak Sesuai Peruntukan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 97–111, [https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/541?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=LFgej0koAlPUIAgEByWVAWwqjTc\\_ymVqseRQytpkLEs-1748304844-1.0.1.1-mSWFg94mBrxYPBNR2NB9JS3aZ4b1NyQwnp.hb19U8eA](https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/541?__cf_chl_tk=LFgej0koAlPUIAgEByWVAWwqjTc_ymVqseRQytpkLEs-1748304844-1.0.1.1-mSWFg94mBrxYPBNR2NB9JS3aZ4b1NyQwnp.hb19U8eA).

<sup>7</sup> Dhea Aulia M Purba, Hendri Jayadi Pandiangan, and Djernih Sitanggang, "Analisis Yuridis Pengurangan Pidana Bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi Di Setiap Tingkatan Pengadilan," *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online), 2024, 1345–69, <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2764>.

<sup>8</sup> Fernando Marganda Tua Nainggolan, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur," 2020, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4449?show=full>.

**Tabel 2. Alasan Pembenaar dan Pemaaf**

| <b>Alasan Pembenaar</b>                 | <b>Alasan Pemaaf</b>                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Keadaan Darurat                         | Ketidakmampuan Untuk Bertanggung Jawab |
| Noodweer                                | Overmacht                              |
| Menjalankan Perintah Perundang-Undangan | Noodweer Exces                         |

### **Teori Hukum**

Teori Keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat hukum dan moral yang menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Secara umum, teori keadilan berusaha memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan hak dan kewajibannya, serta memperhatikan aspek moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, teori keadilan menuntut agar putusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang antara hak korban, terdakwa, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, tidak terlalu berat maupun terlalu ringan, sehingga menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Lebih jauh, teori keadilan juga menekankan pentingnya keadilan distributif dan keadilan retributif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya dan hak secara adil, sedangkan keadilan retributif berfokus pada pemberian hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dalam praktiknya, hakim harus mampu menyeimbangkan kedua aspek ini agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, teori keadilan juga mengandung dimensi moral dan etika yang mendalam. Hakim dan aparat penegak hukum harus mampu menilai secara objektif dan adil, tanpa adanya prasangka atau kepentingan pribadi yang mempengaruhi keputusan. Prinsip ini menuntut adanya integritas dan profesionalisme dalam proses peradilan, sehingga keadilan yang ditegakkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks tindakan aparat penegak hukum yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, teori keadilan menuntut agar setiap tindakan tersebut dievaluasi secara cermat dan proporsional. Jika tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri, maka harus dipastikan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur pembelaan diri yang sah dan tidak berlebihan. Jika tidak, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial.

Dengan demikian, teori keadilan tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral yang memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam sistem peradilan harus mencerminkan keadilan yang sejati, adil, dan berimbang. Hal ini penting agar masyarakat merasa percaya dan yakin terhadap sistem hukum, serta tercipta suasana hukum yang harmonis dan berkeadilan.

Dalam praktik hukum pada kasus tindakan aparat penegak hukum yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, penerapan teori keadilan sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang dan adil. Berdasarkan teori keadilan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi.

- aspek **keseimbangan antara hak dan kewajiban** serta **nilai moral dan etika** harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, jika aparat melakukan tindakan yang menyebabkan kematian, maka hakim harus menilai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pembelaan diri yang sah dan proporsional, serta apakah tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan. Jika tidak, maka putusan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan dan tidak mencerminkan keadilan sejati.
- terkait **asas proporsionalitas**, praktik hukum harus memastikan bahwa hukuman atau keputusan yang diambil tidak berlebihan dan sesuai dengan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, jika aparat melakukan tindakan yang berlebihan dan tidak seimbang dengan ancaman yang dihadapi, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan proporsional. Penilaian ini harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

- c. aspek **perlindungan hak korban dan terdakwa** juga menjadi bagian penting dari teori keadilan. Hak korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan harus diutamakan, namun tidak boleh mengabaikan hak terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan tidak sewenang-wenang. Dalam praktiknya, jika hakim tidak mempertimbangkan aspek ini secara seimbang, maka keadilan tidak akan tercapai.
- d. dalam praktik hukum, sering ditemukan bahwa keputusan pengadilan tidak selalu sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, terutama jika faktor politik, tekanan masyarakat, atau kepentingan tertentu mempengaruhi putusan. Hal ini menunjukkan perlunya penerapan prinsip keadilan secara konsisten dan objektif, sebagaimana diharapkan dalam teori keadilan.

### Asas Hukum

Didalam hukum pidana ada 3 (Tiga) asas yang melekat terhadap alasan penghapusan pidana, yaitu:

#### 1. Asas Subsidiaritas

Menurut prinsip subsidiaritas, tindakan pembelaan diri hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir setelah semua metode lain untuk menghindari ancaman atau serangan telah dicoba dan terbukti tidak berhasil. Artinya, seseorang harus berusaha menghindar, melarikan diri, atau mencari bantuan jika memungkinkan sebelum menggunakan kekuatan yang mematikan. Penerapannya dalam kasus ini pada putusan 939 K/Pid/2022, yaitu dalam kasus ini, terdakwa dan rekannya seharusnya mempertimbangkan alternatif lain sebelum menggunakan senjata api. Mereka bisa mencoba menepi, melarikan diri, atau menggunakan tindakan yang kurang mematikan untuk melumpuhkan ancaman. Kemudian, mengenai *Dissenting opinion* atau perbedaan pendapat pada Hakim Agung menyebutkan bahwa tindakan menembak korban tidak sebanding karena korban tidak bersenjata dan serangan mereka tidak mengancam nyawa secara serius. Ini menunjukkan bahwa penggunaan senjata api tidak sesuai dengan asas subsidiaritas, karena alternatif lain tidak dipertimbangkan secara memadai<sup>9</sup>.

#### 2. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menyatakan bahwa tindakan pembelaan diri harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Artinya, penggunaan kekuatan dalam pembelaan diri tidak boleh berlebihan dan harus seimbang dengan ancaman yang ada. Penerapannya pada kasus ini terhadap putusan Nomor 939 K/Pid/2022, yaitu dalam kasus ini, terdakwa menembak korban di bagian vital tubuh (dada), yang merupakan tindakan yang sangat mematikan. Hal ini dianggap tidak proporsional mengingat korban tidak bersenjata dan hanya menggunakan tangan dalam serangan mereka dan pada *Dissenting Opinion* atau perbedaan pendapat pada Hakim Agung juga menekankan bahwa tindakan terdakwa menembak ke bagian vital tubuh korban menunjukkan niat untuk membunuh, yang tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Tindakan yang lebih proporsional mungkin adalah melumpuhkan serangan tanpa membunuh, misalnya dengan menembak bagian tubuh yang tidak vital<sup>10</sup>.

#### 3. Asas Culpability

Asas ini menyatakan bahwa seseorang yang karena ulahnya sendiri menyebabkan orang lain menyerangnya secara melawan hukum tidak dapat melakukan pembelaan karena atas dasar pembelaan terpaksa.

Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan banyak hal terkait kebenarannya saat meninjau suatu peraturan. Hal ini dilakukan agar kesimpulan pertimbangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menolak perkara. Karena itu, tujuan pembuktian adalah untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau bukti hukum benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat mengeluarkan produk-produk putusan yang benar dan adil<sup>11</sup>.

Dasar pertimbangan hakim adalah dasar yang akan digunakan untuk membuat keputusan tentang semua jenis pemidanaan, termasuk keputusan tentang pidana bersyarat. Dr. Yahya Harahap

<sup>9</sup> Dion Valerian, "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen," *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 415–43, <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>.

<sup>10</sup> V P Sihombing, "Upaya Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat," 2024, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10822>.

<sup>11</sup> Julia Rahmayanti Siahaan, "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 50–76, <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i1.6826>.

mengatakan bahwa pertimbangan hakim melibatkan proses berpikir yang mendalam dan sistematis untuk menilai setiap bukti dan kesaksian yang diberikan di persidangan. Hakim harus mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan aturan hukum, prinsip moral, dan keadilan yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan pada ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa: “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar ketentuan kesalahan terdakwa”. Oleh karena itu, putusan yang diberikan oleh hakim tidak boleh sekadar formalitas hukum, Tetapi juga, harus berfungsi dalam hal mendorong perbaikan dalam Masyarakat<sup>12</sup>.

Hakim di Indonesia pada saat menjatuhkan suatu putusan, hakim menggunakan pertimbangan yang sifatnya Yuridis maupun non Yuridis<sup>13</sup>. Pertimbangan hakim yang yuridis adalah sebuah pertimbangan yang berdasarkan pada realitas yuridis yang terungkap pada persidangan dan diundat-undang menetapkannya sebagai bagian yang harus dimuat didalam suatu putusan seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tuntutan Pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti. Sedangkan mengenai pertimbangan non-yuridis ialah sebuah pertimbangan yang mengarah pada latar belakang suatu kejahatan yang dilakukan serta memperhatikan apakah pidana yang dijatuhkan atau diberikan itu mempunyai manfaat bagi masyarakat atau tidak<sup>14</sup>.

### Analisis Penulis:

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan nomor 939 K/Pid/2022 yang berkaitan dengan tindakan aparat penegak hukum atau polisi yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban sebagai bentuk perlindungan atau pembelaan diri, penulis tidak sependapat dengan putusan kasasi yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Agung. Penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU), sehingga terdakwa diputus lepas (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) atas tindakan yang menyebabkan kematian korban, tidaklah tepat. Kemudian penulis ingin mengatakan, bahwa suatu putusan pengadilan dapat dianggap memberikan perlindungan hukum yang memadai apabila Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan hukumnya mampu secara seimbang menerapkan tiga asas utama. Asas-asas tersebut adalah asas legalitas, asas proporsionalitas, dan asas keadilan, Untuk lebih detail penulis uraikan dibawah ini:

#### 1) Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali telah diatur secara tegas dalam undang-undang sebelumnya. Dalam konteks putusan pengadilan, pemenuhan asas ini berarti bahwa hakim harus mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hakim harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diputuskan sebagai pelanggaran hukum memiliki dasar hukum yang jelas dan spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang relevan<sup>15</sup>.

#### 2) Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menghendaki bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Dalam mempertimbangkan asas ini, Majelis Hakim perlu mengevaluasi sejauh mana tindakan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi korban dan masyarakat. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesalahan terdakwa, termasuk motif, keadaan saat tindak pidana terjadi, serta potensi ancaman

<sup>12</sup> Ainul Jadid, “Efektifitas Pembuktian Keterangan Saksi Online Di Pengadilan Agama Jakra Selatan Di Masa Covid-19 (Perspektif Kaidah Fiqih)” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65354>.

<sup>13</sup> Okerius Sisokhi, “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid. B/2008/Pn. Smg),” *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 1 (2022): 47–58, <https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/794>.

<sup>14</sup> Amirul sani Bayu, “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid. Sus/2019/Pnppm)” (Universitas Andalas, 2020), <http://scholar.unand.ac.id/73748/>.

<sup>15</sup> Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto, “Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, 71–84, <https://www.academia.edu/download/105121484/5451.pdf>.

yang dihadapi terdakwa. Asas ini memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bersifat sewenang-wenang dan berlebihan, melainkan adil dan sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran<sup>16</sup>.

### 3) Asas Keadilan

Asas keadilan menuntut bahwa suatu putusan hukum harus mencerminkan prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Hakim harus berupaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan korban, kepentingan terdakwa, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman yang sesuai tetapi juga memperhatikan hak-hak terdakwa selama proses peradilan, memberikan kompensasi yang layak kepada korban, serta mempertimbangkan dampak sosial dari putusan tersebut. Keadilan yang diupayakan dalam putusan pengadilan harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang diakui secara universal (Herysta, dkk, 2023). Dengan memastikan ketiga asas ini terpenuhi secara seimbang, Majelis Hakim dapat menjamin bahwa putusan pengadilan tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga memenuhi tuntutan keadilan dan proporsionalitas. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan<sup>17</sup>.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai hasil analisisnya, sekiranya penulis lebih dulu menjelaskan pengertian mengenai Putusan Lepas menurut para Sarjana/Ahli:

- a. Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, Putusan lepas diberikan untuk menjamin prinsip keadilan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya tidak diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang meskipun tindakan yang didakwakan oleh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan<sup>18</sup>.
  - b. Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah menjelaskan bahwa putusan lepas merupakan salah satu bentuk pembebasan terdakwa dari tuntutan hukum. Hakim memutuskan lepas jika tindakan yang didakwakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak sesuai dengan rumusan undang-undang pidana. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah adanya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum<sup>19</sup>.
1. Kemudian, jika ingin berhasil pada pembelaan atas dasar pembelaan terpaksa (*Noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*) terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi<sup>20</sup>. Dalam situasi di mana kehormatan, moralitas, integritas fisik, atau harta benda seseorang berada di bawah ancaman serangan yang dianggap melanggar hukum, maka penerapan keadaan pembelaan terpaksa harus diakui sebagai tindakan yang diperlukan dan sah. Keadaan ini menegaskan bahwa tindakan pembelaan diri harus dipertimbangkan sebagai respons yang sah dan sesuai dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang berharga tersebut dari ancaman yang tidak dibenarkan oleh hukum.
  2. Dalam situasi di mana kehormatan, moralitas, integritas fisik, atau harta benda seseorang berada di bawah ancaman serangan yang dianggap melanggar hukum, maka penerapan keadaan pembelaan terpaksa harus diakui sebagai tindakan yang diperlukan dan sah. Keadaan ini menegaskan bahwa tindakan pembelaan diri harus dipertimbangkan sebagai respons yang sah dan sesuai dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang berharga tersebut dari ancaman yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Kembali kepada kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menekankan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, tindakan terdakwa tidak memenuhi kriteria

<sup>16</sup> Sarah Summers, *Sentencing and Human Rights: The Limits on Punishment* (Oxford University Press, 2022).

<sup>17</sup> Acep Saepudin, "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1–29, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>.

<sup>18</sup> Arizal Anwar, "Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila," *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1 (2024): 33–54, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/view/3618>.

<sup>19</sup> Adella Fania Rizqi, "Analisis Yuridis Tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 118/Pid. B/2019/Pn. Skg)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), <http://repository.unissula.ac.id/31794/>.

<sup>20</sup> Reza Timothy Dengah, "Noodweer Exces Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Pidana," *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54842>.

*Noodweer* maupun *Noodweer excès*. Tindakan terdakwa yang menembak korban di bagian tubuh yang vital dinilai sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak proporsional terhadap ancaman yang dihadapi. Ancaman tersebut tidak setara dengan tindakan mematikan yang dilakukan terdakwa, mengingat korban cuma menyerang dengan tangan kosong tanpa menggunakan senjata.

Pada putusan Nomor 939/Pid/2022/PN JKT.SEL, tersangka ini merupakan anggota kepolisian, terlibat dalam tindakan yang menyebabkan kematian korban. Berdasarkan fakta yang diungkap di persidangan, seharusnya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan. Terdakwa, sebagai anggota polisi, menembak korban di bagian vital tubuhnya, yang jelas melanggar asas proporsionalitas. Ancaman yang dihadapi oleh terdakwa tidak sebanding dengan tindakan mematikan tersebut. Korban hanya menyerang dengan tangan kosong, karena mereka tidak memiliki senjata.

Sebelum menggunakan senjata api, terdakwa dan rekannya sebenarnya memiliki berbagai opsi lain. Mereka dapat melumpuhkan ancaman dengan cara menepi, melarikan diri, atau menggunakan tindakan yang kurang mematikan, seperti menembak kaki atau bagian tubuh yang tidak fatal. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pembelaan dengan senjata api adalah tidak proporsional dan berlebihan. Berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis pada analisisnya menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai *Noodweer* atau *Noodweer Excès*. Pada situasi di mana ancaman tidak serius dan alternatif tindakan tidak dipertimbangkan, penggunaan senjata api menunjukkan bahwa tindakan terbilang tidak proporsional serta tidak sesuai pada prinsip subsidiaritas. Dikarenakan terdakwa merupakan seorang anggota kepolisian, maka hakim tidak boleh menyamaratakan keberlakuan asas ini antara seorang anggota kepolisian dan masyarakat umum. Anggota kepolisian adalah orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat umum, karena seorang yang terlatih. Sehingga tanggung jawab dan pertimbangan dalam situasi tertentu harus diukur dengan standar yang lebih tinggi. Dengan demikian, seorang anggota kepolisian diharapkan mampu menilai dan menangani situasi ancaman dengan cara yang lebih tepat dan profesional, sesuai dengan pelatihan dan tanggung jawab yang telah diterimanya.

Dalam kasus ini, tindakan terdakwa yang langsung menggunakan senjata api tanpa mempertimbangkan alternatif tindakan lain menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas. Prinsip proporsionalitas mengharuskan bahwa tindakan yang diambil harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi, sementara prinsip subsidiaritas menuntut agar tindakan kekerasan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir ketika semua alternatif lain telah gagal atau tidak memungkinkan.

Selain itu, mengingat terdakwa adalah anggota kepolisian yang terlatih, hakim harus mempertimbangkan bahwa terdakwa seharusnya memiliki kemampuan untuk mengevaluasi tingkat ancaman dengan lebih akurat dan memilih tindakan yang paling tepat tanpa menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar profesional dan etika yang harus dipegang oleh setiap anggota kepolisian. Dalam putusan ini, *dissenting opinion* dari salah satu hakim agung menyoroti bahwa penggunaan senjata api oleh terdakwa tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Hakim tersebut menekankan bahwa serangan yang dilakukan korban dengan tangan kosong tidak mengancam nyawa terdakwa secara serius. Oleh karena itu, tindakan terdakwa yang menembak korban di bagian vital tubuhnya tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, *Visum Et Repertum* menunjukkan bahwa luka-luka yang dialami terdakwa tidak mengancam nyawanya, sehingga penggunaan senjata api untuk membela diri dinilai berlebihan. Hal ini memperkuat argumen bahwa tindakan terdakwa tidak proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan permohonan kasasi semestinya dikabulkan, untuk memastikan keadilan dan penerapan hukum yang tepat. Oleh karena itu, tindakan terdakwa yang tidak sesuai dengan standar ini tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk pembelaan diri (*Noodweer*) atau pembelaan diri berlebih (*Noodweer Excès*), melainkan menunjukkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan tidak perlu dalam situasi tersebut. Akibatnya, terdakwa harus bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa dalam kasus Nomor 939/Pid/2022/PN JKT.SEL tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang sah. Tindakan terdakwa menembak korban di bagian vital tubuhnya dianggap tidak proporsional dengan ancaman yang dihadapi, terutama mengingat korban tidak bersenjata dan hanya menyerang dengan tangan kosong. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki alternatif tindakan lain yang lebih aman dan kurang mematikan, seperti menepi, melarikan diri, atau menembak bagian tubuh yang tidak fatal. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) seharusnya dikabulkan untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan proporsional. Hakim dalam dissenting opinion menyoroti bahwa penggunaan senjata api oleh terdakwa tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapinya. *Visum et repertum* yang menunjukkan bahwa luka-luka yang dialami terdakwa tidak serius memperkuat argumen bahwa tindakan pembelaan dengan senjata api adalah tidak proporsional dan berlebihan. Penulis berpendapat bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana pembelaan terpaksa yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, tindakan terdakwa yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan ini tidak dapat diakui sebagai pembelaan diri (*Noodweer*) atau pembelaan diri berlebih (*Noodweer Exces*). Tindakan tersebut lebih menunjukkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan tidak dibutuhkan dalam konteks situasi yang dihadapi. Dengan demikian, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum. Diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum yang adil serta manusiawi untuk selalu menjadi landasan dalam setiap tindakan penegakan hukum di negara kita Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Anwar, Arizal. "Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila." *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1 (2024): 33–54. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/view/3618>.
- Bayu, Amirulsani. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penecemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid. Sus/2019/Pnpmn)." Universitas Andalas, 2020. <http://scholar.unand.ac.id/73748/>.
- Dengah, Reza Timothy. "Noodweer Exces Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Pidana." *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54842>.
- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 125–37. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.
- Herysta, Elmina A, Faisal Faisal, Toni Toni, and Ibrohim Ibrohim. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 34/PID. B/2020/PN MII." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 53–67. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/7562>.
- Irawan, Ade, and Margo Hadi Pura. "Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 59–74. <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/6453>.

- Jadid, Ainul. "Efektifitas Pembuktian Keterangan Saksi Online Di Pengadilan Agama Jakrta Selatan Di Masa Covid-19 (Perspektif Kaidah Fiqih)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65354>.
- Lago, Yuber, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto. "Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, 71–84. <https://www.academia.edu/download/105121484/5451.pdf>.
- Nainggolan, Fernando Marganda Tua. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur," 2020. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4449?show=full>.
- Perangin-Angin, Agustinus, Alpi Sahari, and Triono Eddy. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Belanja Desa Yang Tidak Sesuai Peruntukan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 97–111. [https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/541?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=LFgej0koAlPUiAgEByWVAWwqjTc\\_ymVqseRQytpkLEs-1748304844-1.0.1.1-mSWFg94mBrxYPBNR2NB9JS3aZ4b1NyQwnp.hb19U8eA](https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/541?__cf_chl_tk=LFgej0koAlPUiAgEByWVAWwqjTc_ymVqseRQytpkLEs-1748304844-1.0.1.1-mSWFg94mBrxYPBNR2NB9JS3aZ4b1NyQwnp.hb19U8eA).
- Purba, Dhea Aulia M, Hendri Jayadi Pandiangan, and Djernih Sitanggang. "Analisis Yuridis Pengurangan Pidanaan Bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi Di Setiap Tingkatan Pengadilan." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 2024, 1345–69. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2764>.
- Rizqi, Adella Fania. "Analisis Yuridis Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 118/Pid. B/2019/Pn. Skg)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. <http://repository.unissula.ac.id/31794/>.
- Saepudin, Acep. "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1–29. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>.
- Seregig, I Ketut. "Analisis Yuridis Putusan Bebas Terdakwa Anggota Polri Dalam Perkara Tertembaknya Warga Sipil Di Mesuji Lampung." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 48–59. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5224>.
- Siahaan, Julia Rahmayanti. "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 50–76. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i1.6826>.
- Sihombing, V P. "Upaya Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat," 2024. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10822>.
- Sisokhi, Okerius. "Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid. B/2008/Pn. Smg)." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 1 (2022): 47–58. <https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/794>.
- Summers, Sarah. *Sentencing and Human Rights: The Limits on Punishment*. Oxford University Press, 2022.
- Valerian, Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen." *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 415–43. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>.